

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum. (B.A Sitanggang 2019).

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak bentuknya, narkoba mempunyai banyak kesamaan, antaranya sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya. (Subagyo Partodiharjo, 2020).

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika tahun 1988. Narkoba, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di defenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan ketergantungan (BNN, 2017).

Smith Kline dan French Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika yang dimana Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

## **2.2 Jenis-Jenis Narkoba Yang Beredar Di Masyarakat Umum**

Jenis-jenis narkoba memiliki efek yang berbeda bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya. Ada beberapa jenis narkoba yang umum digunakan atau yang sering kali beredar di masyarakat umum terkhusus remaja, seperti: Ganja, heroin, morfin, kokain, golongan amphetamin (shabu-shabu dan ekstasi). Beberapa jenis narkoba di atas cukup mendominasi di antara narkoba-narkoba lainnya, entah itu karena cara mendapatkannya yang mudah atau pun karena harganya yang cukup dikatakan tergolong murah. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Selain jenis-jenis narkoba yang telah disebutkan di atas, masih ada narkoba lain yang umum disalahgunakan di Indonesia, seperti morfin, mushroom, flakka, dan LSD. Hindarilah penggunaan narkoba dengan alasan apa pun, termasuk sebagai pelarian dari masalah hidup. Narkoba mungkin dapat menenangkan Anda untuk sementara waktu, tetapi setelah efek tersebut hilang, narkoba justru merusak dan mengacaukan berbagai aspek dalam kehidupan Anda. Jika sudah terlanjur kecanduan dan Anda merasa kesulitan untuk berhenti, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berobat. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan dokter dan menjalani rehabilitasi narkoba (seinny, 2020).

### 2.2.1 Ganja

Ganja adalah tanaman semak yang tumbuh secara liar di hutan. Biji, daun, dan bunganya berfungsi sebagai relaksan dan dapat mengatasi keracunan ringan. Ganja memiliki getah yang bernama THC (delta-9 tetrahydrocannabinol). Grtah yang kering disebut hasis, jika dicairkan menjadi minyak kanabis, minyak sering disebut cimeng, cimenx dan lain sebagainya. Mengonsumsi ganja dapat menimbulkan efek menenangkan atau relaksasi. Perubahan mental dan perilaku pada pengguna ganja yaitu: jantung berdebar-debar (palpatasi), gejala psikologik, meliputi : eupria (rasa gembira tanpa sebab), halusinasi dan delusi, perasaan waktu berlalu dengan lambat misalnya 10 menit dirasakan sebagai 1jam dan apatis. Lalu gejala fisiknya meliputi: mata merah, nafsu makan bertambah, perubahan prilaku dan mulut kering (Hawari, 2022)

Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari *cannabis sativa* yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena ganja merupakan salah satu tanaman yang tergolong dalam narkotika golongan I (Pasal 8 UU No.35 2009).

Cara Penggunaan: Cara penggunaan narkotika jenis ini adalah dengan cara dipadatkan menyerupai rokok lalu dihisap.

Efek / gejala yang terlihat dari pecandu ganja adalah:

1. Denyut nadi dan jantung lebih cepat
2. Mulut dan tenggorokan terasa kering
3. Sulit dalam mengingat
4. Sulit diajak berkomunikasi
5. Kadang-kadang terlihat agresif
6. Mengalami gangguan tidur
7. Sering merasa gelisah
8. Berkeringat
9. Nafsu makan bertambah
10. Sering berfantasi

## 11. Euforia

Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan. Jika pemakaiannya dihentikan, sipemakai sering mengalami sakit kepala, mual yang berkepanjangan, sering merasa kelelahan dan badan menjadi lesu.



Sumber: Kompas.com

Gambar 2.1 Ganja

### 2.2.2 Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol adalah psikotropika yang merupakan senyawa utama dari ganja. Zat ini hanya dihasilkan tanaman Cannabis.[5] Tetrahydrocannabinol tidak mengandung satu atom nitrogen (N) seperti zat-zat yang dikandung tanaman lainnya. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah rumus-rumus kimia dari kandungan aktif tanaman-tanaman yang sangat familiar dalam kehidupan kita:

Theanine =  $C_7 H_{14} N_2 O_3$  (kandungan aktif dalam tanaman teh)

Kafein =  $C_8 H_{10} N_4 O_2$  (kandungan aktif dalam tanaman kopi)

Kokain =  $C_{17} H_{21} NO_4$  (kandungan aktif dalam tanaman koka)

Theobromine =  $C_7 H_8 N_4 O_2$  (kandungan aktif dalam tanaman kakao)

Seluruh zat di atas tercatat sebagai zat yang mempengaruhi cara kerja syaraf pusat manusia. Keunikan ganja ini agak menyimpang dari zat-zat aktif tanaman di seluruh dunia. Nitrogen merupakan atom penyusun utama (70%) atmosfer bumi. Karena itu wajar jika dari ribuan tanaman berkhasiat obat dan yang mampu mempengaruhi cara kerja syaraf pusat hampir seluruhnya

mengadopsi atom nitrogen sebagai salah satu kandungan senyawa aktifnya, tetapi tidak pada ganja. Oleh karena itu, ganja bukanlah alkaloid.

Khasiat : Tetrahidrokanabinol memiliki efek positif untuk kesehatan bagi kaum tua. Namun, berbanding terbalik bagi kaum muda.

Efek : Berikut ini efek yang ditimbulkan oleh zat ini:

Menimbulkan denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat sesuatu kejadian, kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi. gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, berkeringat, berfantasi, dan selera makan bertambah. Bagi pengguna pemula atau jarang mengonsumsi zat ini dengan dosis menengah ke atas, maka akan mengakibatkan paranoia dan kecemasan. Saat pengguna dalam kondisi tersebut diberi ketidaknyamanan seperti ditakuti atau diancam secara sengaja atau tidak sengaja atau mungkin berniat candaan, maka hal tersebut bisa memicu tindakan agresif bahkan cenderung melakukan tindak kekerasan. Harap digunakan bersama individu yang tepat dan dipercaya memberi kenyamanan atau saat suasana hati yang tenteram demi meminimalisir tindakan agresif yang tidak terkendali bahkan terjadinya tindakan sadis dan keji di luar akal sehat. Reaksi membahayakan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya tersebut akibat dari halusinasi. Amankan segala benda yang berbahaya, kemungkinan besar benda semisal senjata tajam atau senjata api bisa dipakai akibat reaksi tersebut.

- a) Theanine =  $C_7 H_{14} N_2 O_3$  (kandungan aktif dalam tanaman teh)
- b) Kafein =  $C_8 H_{10} N_4 O_2$  (kandungan aktif dalam tanaman kopi)
- c) Kokain =  $C_{17} H_{21} NO_4$  (kandungan aktif dalam koka )
- d) Theobromine =  $C_7 H_8 N_4 O_2$  (kandungan aktif dalam tanaman kakao)

Seluruh zat di atas tercatat sebagai zat yang mempengaruhi cara kerja saraf pusat manusia. Ada tiga jenis ganja yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan tetrahydrocannabinol (THC) berbeda-beda (BNN, 2015). Kandungan THC di dalam charas dan hashish sekitar 7-8% dalam rentang sampai 14%. Ganja dan Sinsemilla berasal dari bahan kering dan di temukan pada pucuk tanaman betina,

dimana kandungan THC rata-rata sekitar 4-5% (jarang di atas 7%). (Aryani, 2017).

Kadar bahan aktif THC (tetra-hydro-cannabinol) paling rendah pada batang, akar biji, sedangkan kadar tertinggi terdapat pada bunga, getah, dan daun.

1. Mariyuan : bentuk sediaan cannabis yang paling sering di jumpai dan berpotensi paling rendah di dibandingkan bentuk lain. Mariyuan di proses dari daun bunga kering, mariyuana menyerupai rumput kering, berwarna dari abu-abu kehijauan sampai hijau kecoklatan. Bentuk ini biasanya di rokok dengan pipa (bong), atau di linting seperti rokok
2. Hashish : Bentuk sediaan ini seperti blok/kubus kecil kering dari cannabis resin. Bentuk blok, berwarna dari coklat terang sampai hampir hitam. Konsentrasi THC bentuk blok ini lebih tinggi dari pada mariyuana.
3. Has oil (minyak hasd) : Berbentuk cairan berminyak diekstraksi dari hashish berwarna mulai dari coklat ke emasan sampai hitam biasanya bentuk ini di usapkan pada kertas atau di teteskan pada sigaret di pakai sebagai rokok, potensi minyak hasd sangat kuat melebihi bentuk cannabis lainnya. (suhartini et., 2020)

### 2.2.3 Heroin

Heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat yang sering kali disalahgunakan ini dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Di Indonesia, heroin juga dikenal dengan sebutan putau. Putau atau heroin umumnya tersedia dalam bentuk bubuk putih dan akan berubah menjadi cokelat kehitaman serta lengket setelah dipanaskan. Heroin terbuat dari morfin, salah satu jenis narkotika yang digunakan sebagai obat antinyeri pada penderita penyakit tertentu. Heroin digunakan dengan cara dihirup atau dicampur dengan air dan disuntikkan menggunakan jarum.

Selain itu, heroin juga dapat dikonsumsi dengan cara ditelan atau dibakar dan dihirup asapnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika, heroin termasuk ke dalam narkotika golongan I. Ini artinya heroin hanya dapat

digunakan untuk kepentingan riset atau peEfek yang Ditimbulkan oleh Heroin pada Tubuh

Pada abad ke-19, heroin umum digunakan sebagai obat batuk. Namun, setelah bertahun-tahun digunakan sebagai obat, heroin kemudian diketahui dapat menimbulkan adiksi atau efek ketergantungan. Ketika dikonsumsi, heroin akan masuk ke aliran darah dan terbawa darah menuju otak. Setelah bekerja di otak, obat terlarang ini akan menimbulkan efek senang (euforia), yang diikuti rasa tenang dan mengantuk. Efek yang dicari oleh pengguna heroin adalah euforia. Euforia digambarkan sebagai perasaan senang berlebihan atau kepuasan ekstrem yang tidak normal. Selain itu, heroin juga dapat menimbulkan efek antinyeri dan berbagai efek samping lain berikut ini:

1. Mulut kering
2. Kulit terasa hangat, terkadang disertai rasa gatal
3. Tangan dan kaki terasa berat
4. Mual dan muntah
5. Sulit berpikir dan konsentrasi
6. Penurunan kesadaran

Jika digunakan dalam jangka panjang, heroin dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti: Gangguan mental, misalnya kecanduan heroin, gangguan cemas, halusinasi, dan depresi Insomnia atau susah tidur, Kerusakan pembuluh darah akibat penggunaan jarum suntik berulang kali, Abses atau infeksi di lokasi suntikan, Disfungsi seksual, Siklus haid tidak teratur Selain itu, penggunaan heroin, terutama dalam bentuk suntikan, juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang ditularkan melalui darah, misalnya HIV dan hepatitis.

#### Adiksi dan Berbagai Bahaya Heroin Lainnya

Heroin adalah salah satu jenis narkoba yang sangat berpotensi menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi. Jika disalahgunakan, heroin berpotensi membuat penggunaanya kecanduan. Efek candu heroin bahkan 2–3 kali lebih kuat daripada morfin. Seseorang yang sudah mengalami kecanduan heroin, lalu berhenti menggunakannya secara tiba-tiba, bisa mengalami gejala putus obat (withdrawal). Kondisi ini disebut juga sebagai sakau. Ketika sedang sakau, orang

yang mengalami adiksi terhadap heroin dapat merasakan berbagai gejala, seperti gelisah dan cemas, tubuh terasa sakit, susah tidur, serta gemeteran. Selain itu, pemakaian heroin dalam jangka panjang juga bisa menimbulkan efek toleransi. Ini artinya untuk mendapatkan efek yang diinginkan, pengguna heroin perlu menggunakan obat tersebut dengan dosis lebih tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan pecandu heroin mengalami overdosis. Jika tidak segera diberikan pertolongan, orang yang mengalami overdosis bisa mengalami gagal napas, koma, kejang, atau bahkan meninggal dunia. Melihat banyaknya bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan heroin, sudah selayaknya untuk menjauhi jenis narkotika ini. Tak hanya dapat merugikan kesehatan, heroin juga bisa membuat penggunanya berurusan dengan pihak berwajib. Oleh karena itu, agar senantiasa terhindar dari bahayanya, hindari penggunaan heroin atau narkoba jenis apa pun. Apabila Anda memiliki kerabat atau sedang bermasalah dengan penggunaan heroin, janganlah segan untuk meminta bantuan dokter agar kondisi yang dialami dapat segera ditangani. Pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi.



Sumber : Tri Wahyuni (2015)

Gambar 2.2 Heroin

#### 2.2.4 Morfin

(Pathan dan Williams, 2012). Morfin adalah salah satu obat analgesik golongan opioid kuat yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat setelah operasi dan tidak mampu lagi diobati dengan analgetik golongan non opioid. Morfin merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada



sistem saraf pusat untuk menghilangkan nyeri. Morfin diberikan baik dalam kasus nyeri akut maupun kronis. Pasien serangan jantung atau persalinan sering kali diberikan morfin. Obat ini dikonsumsi melalui mulut, suntikan ke otot, suntikan ke bawah kulit, intravena, suntikan ke ruang sekitar sumsum tulang belakang, atau dubur. Efek maksimum dicapai setelah sekitar 20 menit jika lewat intravena dan 60 menit jika lewat mulut; durasi kerja mencapai 3-7 jam. Obat yang bekerja lama juga tersedia.

Efek samping serius mencakup kerja pernapasan yang menurun dan tekanan darah yang rendah. morfin menimbulkan ketergantungan dan rentan disalahgunakan. Jika dosis dikurangi setelah penggunaan jangka panjang, gejala putus obat opiat dapat terjadi. Efek samping yang umum termasuk kantuk, muntah, dan sembelit. Peringatan diberikan bagi pasien hamil atau menyusui sebab morfin dapat berpengaruh pada bayi.

Morfin pertama kali diisolasi antara 1803 dan 1805 oleh Friedrich Sertürner. Isolasi ini dianggap sebagai yang pertama dalam kategori bahan aktif dari tanaman. Merck memasarkannya pertama kali pada 1827. morfin banyak digunakan setelah penemuan spuit hipodermis pada 1853–1855. Sertürner pertama kali menamakan senyawa ini morphium mengikuti dewa mimpi Yunani, Morfeus, karena efek menyebabkan tidur.

Sumber utama dalam isolasi morfin adalah poppy straw *Papaver somniferum*. Pada 2013, produksi morfin mendekati 523 ton. Hampir 45 ton morfin digunakan menangani nyeri, peningkatan empat kali lipat daripada dua puluh tahun terakhir. Sekitar 70% obat ini digunakan sebagai bahan opioid lain seperti hidromorfon, oksimorfon, dan heroin. morfin digolongkan sebagai obat Schedule II di Amerika Serikat, Class A di Inggris, dan Schedule I di Kanada. Obat ini terdaftar dalam Daftar Obat Esensial Organisasi Kesehatan Dunia, obat-obatan paling efektif dan aman yang dibutuhkan oleh sistem kesehatan. Pada 2016, morfin adalah obat yang paling banyak diresepkan ke-158 di Amerika Serikat, dalam lebih dari tiga juta resep.



Sumber : (ayoperangmarkoba.blogspot.com)

Gambar 2.3 Morfin

### 2.2.5 Kokain

Kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaina merupakan alkaloid yang di dapatkan dari tumbuhan koka *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa di kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

1. Bentuk  
Beberapa bubuk, daun coca, cocain kristal.
2. Warna
  - a. Cairan berwarna putih/tidak berwarna
  - b. Kristal berwarna putih
  - c. Tablet berwarna putih
  - d. bubuk atau serbuk seperti tepung

3. Penggunaan  
Dengan cara menghirup melalui hidung dengan menggunakan alat penyedot (sedotan) atau dapat juga di bakar bersama sama dengan tembakau (rokok), di telan bersama minuman, atau di suntikan pada pembuluh darah.

4. Efek
  - a. Tidak bergairah berkerja
  - b. Tidak bisa tidur
  - c. Halusinasi
  - d. Tidak nafsu makan
  - e. Berbuat dan berfikir tanpa tujuan
  - f. Merasa gelisah dan cemas berlebihan

Dampak negatif yang sangat berbahaya dari penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak (stroke).



Sumber : (ayoperangmarkoba.blogspot.com)

Gambar 2.4 Kokain

### 2.2.6 Amphetamin (Sabu Sabu)

Amphetamin adalah obat golongan stimulasi yang biasanya di gunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau Attention-defecit Hyperactivity Disorder pada pasien dewasa dan anak anak.

1. Bentuk  
Beberapa bubuk, tablet, kristal, dan kapsul.
2. Warna  
Bubuk amphetamin tidak semua berwarna putih, ada yang coklat, abu-abu dan berwarna merah muda.
3. Efek
  - a. Gugup
  - b. Gelisah
  - c. Sakit kepala
  - d. Mulut kering
  - e. Insomnia
  - f. Tremmor



Sumber : compas.com (2019)

Gambar 2.5 Amphetamin

### 2.3 Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penyebabnya akibat interaksi berbagai faktor yaitu sebagai berikut :

#### 1. Faktor Individual :

Dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah sebab pada usia remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi, maupun sosial yang pesat.

Ciri-ciri remaja mempunyai resiko lebih besar mempergunakan narkoba :

- a. Cenderung memberontak.
- b. Perubahan fisik : mata merah, penampilan.
- c. Kurang percaya diri.
- d. Mudah kecewa, agresif, dan destruktif.
- e. Pelaku menyimpang dari aturan norma yang ada.
- f. Kemampuan komunikasi yang rendah.

#### 2. Faktor Lingkungan :

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman lingkungan, maupun masyarakat.

##### a. Lingkungan Keluarga :

- 1) Hubungan komunikasi orang tua dan anak kurang baik.
- 2) Hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan anak.
- 3) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.
- 4) Kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya.
- 5) Kurangnya didikan beragama dalam keluarga.

b. Lingkungan Sekolah :

- 1) Sekolah yang kurang disiplin
- 2) Adanya murid atau sesama siswa menggunakan narkoba
- 3) Kurangnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif.

c. Lingkungan masyarakat/sosial :

- 1) Lemahnya pengawasan bermasyarakat.
- 2) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.
- 3) Masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar.
- 4) Lingkungan rawan terhadap pemakai dan pengedar.

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna narkoba. Akan tetapi semakin banyak faktor-faktor di atas semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkoba (Ilmiah et al., 2019)

#### **2.4 Akibat Penyalahgunaan Narkoba**

- a. Terganggunya fungsi otak, menekan saraf pusat dan memaksa tubuh untuk tenang sehingga si pemakai mengalami tidak normal dalam berfikir.
- b. Meningkatkan resiko penyakit seperti gangguan irama pada jantung tidak normal, gangguan paru paru, hipertensi, dan gangguan mental/psikologi.
- c. Pemakaian dalam dosis tinggi atau di kenal dengan overdosis (OD) akan menyebabkan tubuh kejang kejang dan jika di biarkan dapat menimbulkan kematian.

#### **2.5 Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak buruk pada tubuh, pengguna obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seperti susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, mengalami masalah dalam lingkungan bermasyarakat, hingga sampai berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat terganggu pada jenis narkotika yang di pakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi

pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

Dari dampaknya narkoba bisa di bedakan menjadi 3 yaitu :

1. Depression, yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi gangguan aktifitas fungsi tubuh sehingga pemakaian merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakaian tertidur dan tidak tersadarkan diri. Jenis narkoba yang mengakibatkan depression antara lain opioda, seperti morfin dan heroin. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian.
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan : kafein, kokain, amphetamin. Contoh yang sekarang sering di pakai adalah sabu dan ekstasi.
3. Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Yang paling banyak di pakai adalah marijuana/ganja. (BNN,2018)

## **2.6 Upaya Pencegahan Dalam Penyalahgunaan Narkoba**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat di lakukan melalui beberapa upaya pencegahan yaitu :

1. Pencegahan primer, upaya ini di tujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba, semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan-kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain :

- a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba
  - b. Penerangan bahaya narkoba melalui berbagai media.
  - c. Pendidikan tentang pengetahuan NAPZA dalam bahayanya. (P4GN, 2007)
2. Pencegahan sekunder, dilakukan untuk pencegahan yang di tujukan pada anak anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Kegiatan yang di lakukan pada pencegahan ini adalah :


- a. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba.
  - b. Konseling perorangan dan keluarga pengguna.
  - c. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. (P4GN,2007).
3. Pencegahan tertier, pencegahan ini di tujukan pada korban narkoba atau bekas korban narkoba. Kegiatan yang di lakukan pada pencegahan ini adalah :
    - a. Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya.
    - b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korban narkoba atau bekas narkoba. (P4GN,2007)

## **2.7 Peraturan Perundang-Undangan**

1. UU No. 35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika
2. UU No. 5 tahun 1997 mengatur tentang Psikotropika.
3. Narkotika dan psikatropika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan (UU Narkotika pasal 4 : UU psikotropika pasal 4).
4. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, pidana penjara paling lama 4 tahun, gologangan II 2 tahun, golongan III 1 tahun (UU Narkotika Pasal 85).
5. Barang siapa menggunakan (kecuali untuk ilmu pengetahuan) psikotropika golongan I di luar ketentuan dalam hukum dapat pidana 4-15 tahun penjara dan denda 15 juta hingga 750 juta rupiah (UU psikotropika pasal 59).
6. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberi narkotika golongan I untuk di gunakan orang lain, di pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 500 juta rupiah. Golongan III 5 tahun dan denda 250 juta rupiah (UU Narkotika Pasal 84).
7. Pengguna psikotropika yang menggunakan, memiliki atau menyimpan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan harus memiliki bukti bahwa hal itu di peroleh secara sah (Pasal 36). (Egbide, 2009)

## 2.8 Kerangka Konsep

Kerangka konsep analisis THC pada pemakai Narkoba manusia silver



Gambar 2.6 Kerangka Konsep Penelitian